



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FRANS YORIS YEWUN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180876121098
Jabatan : Babinsa Koramil 1315-03/Tabango
Kesatuan : Kodim 1315/Gorontalo
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 30 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Ramil 1315-03/Tabango, Ds. Tabango, Kec. Tabango, Kab. Gorontalo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-61/A-47/XII/2022 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 133/nani Wartabone selaku Papera Nomor Kep/207/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/21/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/29-K/PM.III-17/AD/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP/29-K/PM.III-17/AD/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/29-K/PM.III-17/AD/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/21/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: NIHIL

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Lahir No: 166390/02/RSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RS Multazam Gorontalo pada tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tonio Doda Sp, Og.

b) 2 (dua) lembar foto TKP tempat Terdakwa dan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) melakukan persetubuhan.

c) 1 (satu) lembar foto anak a.n. Sdri. Aurelia Safari Yewun hasil persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. Halima Usman (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum berpendapat jika semua Unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti, yaitu

1) Unsur kesatu "Barangsiapa"

Bahwa Penasihat Hukum menyatakan unsur kesatu "Barang siapa" adalah subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur "Barang siapa" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama dari perbuatan sebagaimana dimaksud Oditur dalam dakwaannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Unsur ke-2 dari delik ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga unsur ke-1: "Barang siapa" juga telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus2) ~~anmahagung.go.id~~ "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan dilakukan di dalam kamar baik di rumah Saksi-1 maupun didalam kost Saksi-2 dalam keadaan terkunci sehingga tidak ada yang melihat, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Pada akhir pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pratu Frans Yoris Yewun NRP 31180876121098 TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam DAKWAAN Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa PRATU FRANS YORIS YEWUN NRP 31180876121098, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 189 ayat (1) HAPMIL atau Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa PRATU FRANS YORIS YEWUN NRP 31180876121098 dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 189 ayat (2) HAPMIL atau Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Pratu Frans Yoris Yewun NRP 31180876121098;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) atau setidaknya Tidak mempidana Terdakwa dengan Pidana Tambahan terhadap diri Terdakwa Pratu Frans Yoris Yewun.

3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak, dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Replik Oditur Militer.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Merdeka atas nama Puji Susanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020017300377 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Merdeka Nomor: Sprin/107/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Mei 2023.

Hal. 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 18 bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar, Kel. Tenda, Kec. Holontalo, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo atau di tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih Papua, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Rindam XVII/Cendrawasih Papua selesai dik ditugaskan di Yonif 713/ST dan kemudian tahun 2021 dimutasikan ke Kodim 1314/Gorut sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31180876121098.
2. Bahwa pada awal bulan November 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) lalu bersama-sama pergi ke kolam renang Waterboom di Kelurahan Haledulaah, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo dengan mengendarai mobil Toyota Avanza selanjutnya Terdakwa menyampaikan isi hatinya kepada Saksi-1 hingga berlanjut dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa pada akhir bulan November 2019 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menelephon Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) lalu berkata **“Saya mau istirahat di tempat kostmu”** dijawab oleh Saksi-2 **“Datang saja”**, kemudian pada pukul 17.45 Wita Terdakwa dan Saksi-1 tiba di tempat kost Saksi-2 yang beralamat di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli es kelapa muda namun Saksi-2 sempat melihat dari jarak ± 2 (dua) meter Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman bibir di depan kamar kost Saksi-2, yang membuat Saksi-2 merasa malu dan risih dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa setelah Saksi-2 pergi lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost Saksi-2 dan menutup serta mengunci pintu kamar kost dari dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di atas kasur sambil berpelukan dan berciuman hingga terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Mawar, Kel. Tenda, Kec. Holontalo, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo untuk dikenalkan kepada ibu Saksi-1 yang bernama Sdri. Mastin Harmain

Hal. 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P(Saksi-3), selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 untuk bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sudah tidak terhitung lagi.

7. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Saksi-1 pada bulan Januari 2021 mengalami kehamilan dan pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Saksi melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Aurelia Safari Yewun di RS. Multazam Kota Gorontalo sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No: 166390/02/RSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RS Multazam Gorontalo pada tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tonio Doda, Sp, Og.

8. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-3 untuk bertemu Saksi-1, Terdakwa duduk berdua dengan Saksi-1 di ruang tamu lalu bernesraan dengan cara berpelukan, berciuman bibir, meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-1 berpindah ke kamar tidur Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut pernah dilihat oleh Saksi-3 namun Saksi-3 tidak menegur Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang berpelukan dan berciuman bibir di depan pintu kamar kost milik Saksi-2 dan dilihat oleh Saksi-2 maupun oleh penghuni kost yang lain serta bernesraan sambil berciuman bibir, pegang-pegang payudara dan vagina Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-3 yang merupakan tempat terbuka dan apabila ada orang lain yang datang atau lewat dapat melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya serta melanggar norma-norma kepantasan yang berlaku di masyarakat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Saksi yaitu Sdri. Halima Usman (Saksi-1), Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) dan Sdri. Mastin Harmain (Saksi-3), para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh Oditur Militer, namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dengan alasan para Saksi bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Militer III-17 Manado yaitu di Gorontalo, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di Pengadilan Militer III-17

Hal. 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut di atas dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa mendasari pada Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut di atas yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dilaksanakan dengan pemeriksaan persidangan secara elektronik dari Pengadilan Negeri Gorontalo.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

HALIMA USMAN

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 6 Juli 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Mawar Kel. Tenda, Kec. Holontalo Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sekira pada bulan November 2019 pukul 15.00 Wita di R&B Mart yang terletak di Desa Tinelo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat bertemu tersebut kemudian Terdakwa mengajak berkenalan dan selanjutnya Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 WITA Saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan kendaraan rental jenis Avanza menuju ke lokasi kolam renang

Hal. 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29/K/PM. III-17/AD/IV/2023
Watenboni, Kel. Hedeuluan, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo.

5. Bahwa pada saat duduk di kolam renang tersebut kemudian tidak berapa lama Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa mencintai Saksi dan pada saat itu juga Saksi langsung menerimanya, sehingga mulai saat itu menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa sekira pukul 17.45 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian meninggalkan kolam renang dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza tersebut kemudian mendatangi Saksi-2 Sdri. Jeniken Pakity alias KENZA di tempat kosnya yang beralamat Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi-2 selanjutnya berbaring sambil memeluk dan berciuman di atas kasur hingga Saksi dan Terdakwa merasa terangsang.
8. Bahwa pada saat itu awalnya Saksi menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi.
9. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga pada akhirnya Saksi bersedia melakukan hubungan badan dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dan celana Saksi, kemudian membuka pakaian dan celananya hingga kami berdua telanjang bulat dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi tidur terlentang dan Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi sambil melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Saksi dan Terdakwa merasakan kenikmatan/klimaks dengan ditandainya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lobang vagina Saksi.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering kali melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah yang dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama kali, persetubuhan tersebut dilakukan di dalam kamar tempat kos milik dari Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) maupun di rumah Saksi.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah di tempat kost milik Saksi-2 maupun di rumah Saksi tepatnya di dalam kamar sudah tidak dapat dihitung lagi.
12. Bahwa Saksi menyatakan jika Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kali pada tanggal 18 September 2022 di rumah Saksi tepatnya di dalam kamar milik Saksi.
13. Bahwa Saksi menyatakan jika pernah melakukan perbuatan berciuman bibir, berpelukan dengan Terdakwa Pada hari, tanggal sudah lupa setidaknya-tidaknya pada minggu ke 4 (empat) bulan November 2019 sekira pukul 17.45 WITA, di ruang tamu dan di depan pintu kamar kost Saksi-2 Saudari Jeniken Pakity yang beralamat Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.

Hal. 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM. III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut Saksi pada saat melakukan perbuatan bermesraan yaitu berciuman bibir, berpelukan yang dilakukan di depan kamar kost saksi-2 apabila ada orang lain atau penghuni kost lain dipastikan dapat melihat perbuatan tersebut.

15. Bahwa menurut Saksi perbuatan bermesraan di ruang tamu rumah saksi-1 tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yaitu orang tua Saksi-1 yang pada saat itu ada di dalam rumah.

16. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar Kost milik Saksi-2 untuk melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.

17. Bahwa Saksi menyatakan jika pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sebelum masuk ke dalam kamar Terdakwa duduk di ruang tamu kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan perbuatan bermesraan yaitu berpelukan, berciuman bibir dan Terdakwa juga memegang payudara Saksi, selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA Saksi dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

18. Bahwa Saksi menyatakan jika Terdakwa sering datang dan tidur di rumah Saksi setiap Terdakwa ada libur atau ijin bermalam dan saat Saksi melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa belum ada ikatan perkawinan yang sah.

19. Bahwa Terdakwa sering memegang payudara Saksi saat berada di ruang tamu rumah Saksi pada malam hari pada saat Terdakwa ada ijin bermalam dan tidur dirumah Saksi.

20. Bahwa Saksi menyatakan kondisi bangunan ruang kamar tamu terbuat dari beton, mempunyai lubang Vintilasi dan mempunyai 1 (satu) buah pintu sedangkan ruang kamar tidur Saksi terdiri dari 1 (satu) pintu dan 1 (satu) jendela yang terbuat dari kayu serta mempunyai lubang vintilasi udara.

21. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena atas dasar suka sama suka dan juga Terdakwa berjanji kepada Saksi bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi secara sah di kedinasan Kesatuan, namun sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa belum menikah secara sah di Kesatuan.

22. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak bertanggungjawab menikahi Saksi secara Kesatuan dikarenakan adanya perbedaan keyakinan atau agama yang mana Saksi beragama Islam sedangkan Terdakwa beragama Kristen Protestan.

23. Bahwa yang mengetahui hubungan antara Saksi dengan Terdakwa, selain dari Saksi-2, orang tua Saksi yang bernama Sdri. Mastin Harmain (Saksi-3) juga mengetahui hubungan Saksi-1 dan Terdakwa tersebut.

Hal. 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada bulan Januari 2021 Saksi mengalami kehamilan dan pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 WITA, di RS. Multazam Kota Gorontalo, Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Aurelia Safari Yewun umur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

25. Bahwa selama proses melahirkan di rumah sakit yang membiayai adalah orang tua Saksi yaitu Saksi-3 sampai dengan proses melahirkan selesai dan kembali ke rumah dengan selamat.

26. Bahwa Saksi menyatakan jika pada saat Saksi melahirkan anak perempuan tersebut, Terdakwa hadir dan mendampingi Saksi di rumah sakit sampai dengan anak tersebut lahir dengan selamat.

27. Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi untuk menjenguk anak yang telah dilahirkan oleh Saksi dan memberikan makanan dan susu untuk keperluan anak tersebut.

28. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah untuk biaya sehari-hari Saksi dan anaknya dari uang Remonerasi dan uang Babinsa yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian mengalami penurunan sejumlah Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan turun lagi menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) lebih per bulan, hal ini dikarenakan Terdakwa diproses secara hukum dan mengalami penurunan tunjangan kinerja maupun gaji.

29. Bahwa Terdakwa dan satuan Terdakwa pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan ini supaya Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan, akan tetapi orang tua dari Saksi belum menyetujui pernikahan tersebut dikarenakan perbedaan keyakinan antara Saksi dan Terdakwa.

30. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga merasa ditipu oleh Terdakwa karena telah berjanji akan menikahi Saksi secara Kesatuan dan hal tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa, bahkan Saksi dan keluarga menjadi malu dengan keluarga lainnya karena perbuatan Terdakwa dan Saksi akan menuntut agar Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

31. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak mau menikahi Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom XIII/1-3 Gorontalo sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-42/A-42/XI/2022/Idik tanggal 8 November 2022.

32. Bahwa saat ini hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah membaik dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi terkait dengan perkembangan anak yang bernama Aurelia Safari Yewun.

33. Bahwa menurut Saksi Terdakwa adalah pribadi yang baik dan masih sering berkunjung ke rumah Saksi untuk memberikan perhatian kepada Saksi dan

Hal. 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjenguk anaknya serta membawakan makanan dan susu untuk kebutuhan anak tersebut.

34. Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan atas kejadian ini Saksi berharap bahwa Saksi dan Terdakwa akan melangsungkan pernikahan secara sah baik kedinasan maupun agama, sehingga status terhadap anak yang dilahirkan oleh Saksi menjadi jelas siapa orang tuanya.

35. Bahwa terkait dengan perbedaan agama tersebut, Saksi bersedia untuk pindah agama atau mengikuti keyakinan dari Terdakwa yaitu Kristen protestan. Hal ini dikarenakan Saksi akan menuruti dan mengikuti permintaan dari Terdakwa sebagai calon kepala keluarga.

36. Bahwa Saksi akan memberikan penjelasan kepada orang tua Saksi, bahwa Saksi akan pindah agama mengikuti keyakinan Terdakwa. Hal ini dikarenakan Saksi berharap Terdakwa menikahi Saksi secara sah baik kedinasan maupun agama dan menjalani bahtera rumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

JENIKEN PAKITY

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat, tanggal lahir : Ternate, 8 Januari 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Kel. Limba U2, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa awal mula pengenalan antara Saksi dengan Terdakwa terjadi sekira bulan Maret 2019 di Asrama Papua Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pertemanan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) menjalin hubungan pacaran sekira bulan November 2019, Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-1 adalah pacarnya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 WITA, Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke kost Saksi dan duduk menemui Saksi di ruang tamu kost.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk keluar membeli minuman es kelapa muda untuk Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa pada saat Saksi akan keluar untuk membeli minuman es kelapa muda, pada saat itu Saksi melihat dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa dengan

Hal. 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melakukan hubungan bernesaraan dengan cara berpelukan sambil berciuman di tempat Kost tepatnya di depan pintu kamar kost Saksi.

7. Bahwa perbuatan berpelukan dan berciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat dilihat oleh penghuni kost yang lain, karena perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di ruang tamu dan di depan pintu kamar kost Saksi atau tempat terbuka.
8. Bahwa selanjutnya Saksi melihat dari jarak kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter Terdakwa bersama Saksi-1 kemudian berjalan dan masuk ke dalam kamar Saksi kemudian menutup pintu kamar tersebut.
9. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 saat berada didalam kamar Saksi dan menurut Saksi bila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ada hubungan asmara masuk ke dalam kamar patut diduga melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah.
10. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA, saat Saksi telah kembali dari membeli minuman es kelapa muda, Saksi melihat pintu kamar Saksi masih tertutup dari dalam, sehingga Saksi menunggu di ruang tamu kurang lebih 30 (tiga puluh) dan sekira pukul 19.00 WITA, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 ke luar dari dalam kamar.
11. Bahwa setelah kejadian pada hari itu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masih sering berkunjung ke tempat kost Saksi-2 dan sebelum masuk ke dalam kost Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 sering bernesaraan dengan cara berpelukan dan berciuman di ruang tamu kost Saksi-2.
12. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan berpelukan dan berciuman di depan pintu kamar kost Saksi, Saksi merasakan rasa malu dan risih atau jijik atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.
13. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi, jika status Terdakwa bujang (belum menikah), sedangkan Saksi-1 status seorang janda yang memiliki anak 1 (satu).
14. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sering mengalami keributan, hal ini dikarenakan Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.
15. Bahwa sekira bulan Januari 2021 di tempat kost Saksi, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah mengamalami kehamilan yang berusia kurang lebih 1 (satu) bulan, hal ini terjadi karena Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
16. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-1 telah melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal. 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan Saksi-1 dan Terdakwa sudah membaik dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya yang bernama Aurelia Safari Yewun.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat melangsungkan pernikahan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan agama antara Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

MASTIN HARMAIN

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 11 Novemebr 1956

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Mawar, Kel. Tenda, Kec. Holontalangi, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pengenalan tersebut terjadi sekira bulan Januari 2021 di rumah Saksi di Jl. Mawar, Kel. Tenda, Kec. Holontalangi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Halima Usman) menjalin hubungan pacaran, hal ini Saksi ketahui dari Saksi-1 yang memperkenalkan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah pacarnya.
4. Bahwa selama ini Terdakwa sering sekali berkunjung ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-1 karena mereka berdua menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi, Terdakwa sering duduk di ruang tamu bersamaan dengan Saksi-1.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang tamu rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan bernesraan dengan cara berpelukan.
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai melakukan hubungan bernesraan dengan cara berpelukan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi-1 dan Saat Terdakwa dengan Saksi-1 masuk kedalam kamar pintu ditutup dan dikunci dari dalam.
8. Bahwa Saksi sering melihat dari jarak kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan bernesraan dengan cara berpelukan di ruang tamu rumah Saksi ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi.

Hal. 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi apabila ada seseorang dengan tanpa sengaja datang ke rumah Saksi dapat melihat ke dalam ruang tamu dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan perbuatan bermesraan dan berpelukan.

10. Bahwa menurut Saksi apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang menjalin hubungan pacaran dan masuk ke dalam kamar sudah patut diduga telah melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah.

11. Bahwa selama ini Saksi sebagai orang tua dari Saksi-1 telah berusaha menegur Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidak masuk ke dalam kamar, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

12. Bahwa kondisi bangunan rumah dari Saksi terbuat dari dinding beton dan terdapat lubang Ventilasi udara di atas pintu, selain itu kamar dinding juga terbuat dari beton dan terdapat ventilasi udara di atas pintu kamar.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-1 menyatakan bahwa status Terdakwa masih bujang (belum menikah) sedangkan status dari Saksi-1 statusnya adalah seorang janda yang telah memiliki anak 1 (satu).

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa pernikahan yang sah tersebut, sekira bulan Maret 2021 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi jika Saksi-1 mengalami kehamilan.

15. Bahwa kemudian akibat dari Saksi-1 hamil tersebut sekira bulan September 2021 Saksi-1 melahirkan seorang naka perempuan di RS Multazam Kota Gorontalo yang diberi nama Aurelia Safari Yewun.

16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa telah memberikan nafkah hidup kepada Saksi-1 dan anaknya dalam bentuk uang Remonerasi dan uang Babinsa yang jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan yang memegang ATM Terdakwa adalah Saksi-1.

17. Bahwa menurut Saksi Terdakwa pribadinya baik dan masih sering berkunjung ke rumah Saksi untuk menjenguk anaknya dan membawakan makanan dan susu untuk kebutuhan anak tersebut.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan satuan Terdakwa pernah melakukan mediasi agar Terdakwa menikahi Saksi-1, akan tetapi Saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan mediasi tersebut.

19. Bahwa Saksi sampai dengan saat ini belum bisa menerima apabila Saksi-1 akan pindah agama atau pindah keyakinan mengikuti keyakinan dari Terdakwa yaitu Kristen Protestan.

20. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bersedia untuk pindah agama atau mengikuti keyakinan dari Saksi-1 yaitu agama Islam.

Hal. 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melangsungkan pernikahan siri yang dilaksanakan secara agama islam dan dihadiri oleh Bapak Imam, dimana pernikahan tersebut pada saat itu dilaksanakan di rumah Saksi.

22. Bahwa Saksi berharap supaya Terdakwa dan Saksi-1 dapat menikah secara sah baik secara kedinasan maupun secara agama dan Saksi juga berharap agar Terdakwa yang pindah agama atau mengikuti keyakinan dari Saksi-1 yaitu agama Islam.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-1.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan bersedia atau mau pindah agama menjadi agama Islam.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih Papua, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Rindam XVII/Cendrawasih Papua selesai dik ditugaskan di Yonif 713/ST dan kemudian tahun 2021 dimutasikan ke Kodim 1315/Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 133/Nani Wartabone selaku Papera Nomor Kep/207/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
4. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 5 (Lima) tahun dan Terdakwa juga sudah mengetahui jika anggota TNI dilarang melakukan perbuatan Asusila dan apabila melanggar akan ada sanksi hukum yang berat.
5. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI dan selama menjadi anggota TNI Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal. 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) pada bulan November 2019 di R&B Mart Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dari perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

7. Bahwa sekira bulan November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di R&B Mart Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.

8. Bahwa setelah bertemu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan rental jenis Avanza pergi ke kolam renang Waterboom di Kota Gorontalo.

9. Bahwa setelah berada di kolam renang tersebut Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua di lokasi kolam renang Waterbom Kel. Heledulaah Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

10. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua tersebut, sambil berbincang-bincang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mencintai Saksi-1 dan Saksi-1 langsung menerima cinta Terdakwa, seketika itu juga antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

11. Bahwa setelah dari kolam renang Waterboom tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza datang menemui Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) alias KENZA di tempat kostnya yang beralamat Kel. Limba U2 Kec. Kota Seiatan Kota Gorontalo.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membelikan minuman es kelapa muda untuk diminum oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

13. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar milik Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) dan berbaring sambil memeluk dan berciuman di atas kasur hingga Terdakwa dan Saksi-1 merasa terangsang, awalnya Saksi-1 menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 bersedia melakukan hubungan badan tersebut.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang Terdakwa gunakan hingga telanjang bulat kemudian Saksi-1 membuka pakaian dan celananya hingga kami berdua telanjang bulat dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang selanjutnya Terdakwa menindih dan memasukkan penis saya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kenikmatan/klimaks dengan ditandainya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lobang vagina Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering kali melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah di dalam kamar tempat kos milik dari Sdri.

Hal. 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeniken Pakity (Saksi-2) dan terakhir kali pada tanggal 18 September 2022 di rumah Saksi-1 tepatnya didalam kamar milik Saksi-1, dimana hubungan badan tersebut sudah tidak dapat dihitung lagi.

16. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah, terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi-1 berbaring sambil memeluk dan berciuman di atas kasur hingga Terdakwa dan Saksi-1 merasa terangsang dengan Posisi Saksi-1 terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi-1 sambil saya melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kenikmatan/klimaks dengan ditandainya Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam lobang vagina Saksi-1.

17. Bahwa pada saat itu Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) sebelum berangkat muntuk membeli minuman es kelapa muda dan masih berada di tempat kosnya, melihat dari jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter saat Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar.

18. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar Kost milik Saksi-2 untuk melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.

19. Bahwa keadaan bangunan kamar kost milik Saksi-2 dinding kamar terbuat dari Triplex, mempunyai lubang ventilasi dan mempunyai 1 (satu) pintu kamar.

20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah akhir bulan November 2019 sekira pukul 17.45 WITA di tempat kos Saksi-2 alias Kenza yang beralamat Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan terakhir kali pada tanggal 18 September 2022 di rumah Saksi-1 tepatnya di dalam kamar milik Saksi-1.

21. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah di tempat lain atau di luar kamar tempat kost milik Saksi-2 maupun diluar kamar tidur milik Saksi-1.

22. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering kali bermesraan dengan cara berpelukan sambil berciuman di ruang tamu dan di depan pintu kamar kost milik Saksi-2 dan Terdakwa sering melakukan hubungan bermesraan, berpelukan, berciuman bibir dan meraba-raba payudara serta vagina Saksi-1 di dalam ruang tamu di rumah Saksi-1.

23. Bahwa menurut Terdakwa pada saat itu, apabila ada seseorang yang lewat atau melintas di tempat tersebut, orang tersebut dapat melihat saat Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan hubungan bermesraan, berciuman bibir dan berpelukan, orang tersebut juga dapat melihat ke dalam kamar kost Saksi-2.

24. Bahwa Tempat Kost Saksi-2 termasuk tempat umum karena yang tinggal di tempat Kost tersebut adalah orang-orang Papua yang sedang Kuliah di Provinsi

Hal. 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan sebelum masuk ke dalam kamar Terdakwa duduk di ruang tamu kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan perbuatan berpelukan, berciuman bibir dan memegang payudara serta vagina Saksi-1, selanjutnya setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
26. Bahwa Terdakwa pernah tinggal dan tidur di rumah Saksi-1 apabila ijin bermalam dan saat Saksi-1 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa belum ada ikatan perkawinan yang sah.
27. Bahwa Terdakwa sering meraba-raba payudara dan memegang vagina Saksi-1 saat berada di ruang tamu rumah Saksi-1 pada malam hari saat Terdakwa mendapat ijin bermalam.
28. Bahwa kondisi bangunan rumah Saksi-1 ada jendela yang terbuat dari kayu dan terdapat kaca bening serta ditutup dengan Gorden tipis tembus pandang warna hijau dan apabila ada orang dari luar rumah dapat melihat ke dalam ruang tamu rumah Saksi-1.
29. Bahwa keadaan bangunan ruang kamar tamu terbuat dari beton, mempunyai lubang Ventilasi dan mempunyai 1 (satu) buah pintu sedangkan ruang kamar tidur Saksi terdiri dari 1 (satu) pintu dan 1 (satu) jendela yang terbuat dari kayu serta mempunyai lubang ventilasi.
30. Bahwa menurut Terdakwa apabila ada orang lain yang lewat atau datang dengan tanpa sengaja dapat melihat ke dalam ruang tamu tersebut dan juga dapat melihat di dalam kamar tidur Saksi-1.
31. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah di tempat lain atau di luar kamar tempat kost milik Saksi-2, maupun di luar kamar tidur milik Saksi-1, namun Terdakwa dan Saksi-1 sering kali berpeluk sambil berciuman bibir di ruang tamu dan di depan pintu kamar kost milik Saksi-2 dan di dalam kamar ruang tamu di rumah Saksi-1.
32. Bahwa menurut Saksi setiap orang yang lewat atau melintas di ruang tamu dan di depan pintu kamar kost milik Saksi-2 dapat melihat saat Saksi-1 dan Terdakwa berciuman bibir dan juga orang tersebut dapat melihat ke dalam kamar kost.
33. Bahwa keadaan bangunan kamar kost milik Saksi-2 dinding kamar terbuat dari Triplex, mempunyai lubang ventilasi dan mempunyai 1 (satu) pintu kamar.
34. Bahwa menurut Terdakwa Saksi-1 mau melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena atas dasar suka sama suka dan juga Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 secara sah di kedinasan Kesatuan, namun sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa belum menikah secara sah di Kesatuan.

Hal. 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara Kesatuan dikarenakan adanya perbedaan keyakinan atau agama yang mana Saksi-1 beragama Islam sedangkan Terdakwa beragama Kristen Protestan.

36. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada bulan Januari 2021 Saksi-1 mengalami kehamilan dan pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 WITA, di RS. Multazam Kota Gorontalo, Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Aurelia Safari Yewun.

37. Bahwa pada saat Saksi-1 melahirkan anak perempuan tersebut, Terdakwa hadir dan mendampingi Saksi di rumah sakit sampai dengan anak tersebut lahir dengan selamat.

38. Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 untuk menjenguk anak yang telah dilahirkan oleh Saksi dan memberikan makanan dan susu untuk keperluan anak tersebut.

39. Bahwa Terdakwa telah memberikan nafkah hidup dalam bentuk uang Remonerasi dan uang Babinsa yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian mengalami penurunan sejumlah Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan turun lagi menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) lebih per bulan, hal ini dikarenakan Terdakwa diproses secara hukum dan mengalami penurunan tunjangan kinerja maupun gaji.

40. Bahwa menurut Terdakwa kesatuan Terdakwa pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan ini supaya Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan, akan tetapi orang tua dari Saksi-1 belum memberikan restu terhadap pernikahan tersebut, hal ini dikarenakan perbedaan keyakinan antara Saksi dan Terdakwa.

41. Bahwa saat ini hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah membaik dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 terkait dengan perkembangan anak yang bernama Aurelia Safari Yewun.

42. Bahwa pada awalnya Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1, akan tetapi dikarenakan orang tua Saksi-1 tidak merestui pernikahan tersebut yang dikarenakan adanya perbedaan keyakinan atau agama antara Terdakwa dan Saksi, maka saat ini Terdakwa sudah tidak bersedia lagi untuk menikahi Saksi-1 secara sah.

43. Bahwa Terdakwa meskipun sudah tidak bersedia lagi untuk menikahi Saksi-1 secara sah, akan tetapi Terdakwa tetap akan memberikan nafkah kepada anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 yang bernama Aurelia Safari Yewun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan terhitung mulai pada saat Saksi-1 mengalami kehamilan sampai dengan anak tersebut dewasa.

44. Bahwa Terdakwa tidak bersedia apabila diminta untuk pindah agama atau keyakinan mengikuti keyakinan dari Saksi-1 yaitu agama Islam. Terdakwa tetap akan

Hal. 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berita untuk media Kristen Protestan.

45. Bahwa benar Terdakwa merasa salah dan khilaf telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan selaku prajurit Terdakwa mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan memohon diberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

46. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali bila perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan norma agama, norma susila dan norma sosial masyarakat setempat, Terdakwa juga menyadari bila telah melanggar hukum serta telah membuat malu nama baik TNI dan khususnya kesatuan Kodim 1315/Gorontalo tempat Terdakwa berdinis.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Lahir Nomor: 166390/02/RSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RS Multazam Gorontalo pada tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tonio Doda Sp, Og.
- 2 (dua) lembar foto TKP tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.
- 1 (satu) lembar foto anak a.n. Sdri. Aurelia Safari Yewun hasil persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Lahir No : 166390/02/RSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RS Multazam Gorontalo pada tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tonio Doda Sp, Og, menerangkan bahwa benar telah lahir anak perempuan dari Sdri. Halima Usman, dimana menurut pengakuan Sdri. Halima Usman anak tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila barang bukti tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa mengenai 2 (dua) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP) pertama, di Kamar Kost Saksi-2 Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan 1 (satu) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP) kedua di rumah orang tua Saksi-1 jl. Mawar Kel. Tenda Kec. Holontalo Kota Gorontalo, dimana kedua tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan Sdri. Halima Usman Saksi-1 pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila barang bukti tersebut mempunyai

Hal. 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan yang erat dengan perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai 1 (satu) lembar foto anak a.n. Sdri. Aurelia Safari Yewun, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari perbuatan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sdri. Halima Usman (Saksi-1), sehingga Majelis Hakim berpendapat bila barang bukti tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan perkara ini dan oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri. Mastin Harmain (Saksi-3), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-1.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan bersedia atau mau pindah agama menjadi agama Islam.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut tidak ada korelasi dengan perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat, dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal. 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Data hidup dan kesustaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus ini, terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer apakah memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa sebagaimana yang di dakwaan Oditur Militer Pasal 281 ke-1 KUHP.

1. Keterangan Saksi.

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris) bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 171, jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa Terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa.

Keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat 27) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi fakta yang telah diberikan di persidangan maupun yang dibacakan dipersidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini, terlebih lagi tentunya keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (4) menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sehingga keterangan para Saksi yang saling berdiri sendiri, namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, ketentuan ini disebut sebagai (ketting bewijs) atau Saksi berantai, yaitu beberapa saksi yang memberikan

Hal. 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang suatu kejadian, namun keterangan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sehingga keterangan Saksi yang demikian sah disebut sebagai alat bukti.

1. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) dan sering berkunjung serta tidur di tempat kost Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) sebagaimana keterangan Saksi-2 dan di rumah Saksi-1 yang diketahui oleh orang tua Saksi-1 tepatnya di dalam kamar Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-2 dan di rumah Saksi-1 tepatnya di dalam kamar Saksi-1 dalam keadaan pintu kamar dalam keadaan terkunci.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada saat menjalin hubungan pacaran tersebut sering sekali melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau persetubuhan yang jumlahnya sudah tidak bisa dihitung lagi.
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-2 perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 (yang bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir di depan pintu kamar kost milik Saksi-2 dan dilihat oleh Saksi-2 maupun dapat dilihat oleh penghuni kost yang lain.
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 Terdakwa datang berkunjung ke rumah Sdri. Mastin Hamain (Saksi-3) untuk bertemu Saksi-1, Terdakwa duduk berdua dengan Saksi-1 di ruang tamu lalu bermesraan dengan cara berpelukan, merabab payudara dan vagina Saksi-1 (setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-1 berpindah ke kamar tidur Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan bermesraan tersebut pernah dilihat oleh Saksi-3 namun Saksi-3 tidak menegur Terdakwa maupun Saksi-1.
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 (yang bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir di depan pintu kamar kost milik Saksi-2 dan dilihat oleh Saksi-2 maupun dapat dilihat oleh penghuni kost yang lain serta perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang bermesraan sambil berciuman bibir, merabab payudara dan vagina Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-3 yang merupakan tempat terbuka dan apabila ada orang lain yang datang atau lewat dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya serta melanggar norma-norma kepantasan yang berlaku di masyarakat.
7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyatakan jika Saksi-1 akibat persetubuhannya dengan Terdakwa akhirnya mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak Perempuan yang bernama Aurelia Safari Yewun.

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik Saksi-1 (Sdri. Halima Usman), Saksi-2 (Sdr. Jeniken Pakity) dan Saksi-3 (Sdri. Mastin Hamain) tersebut, Majelis

Hal. 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya keterangan Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

2. Keterangan Terdakwa.

Bahwa sesuai Pasal 175 ayat (3) "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa, itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mengapa demikian dilain pihak meskipun Terdakwa menolak dan keberatan atas Dakwaan Oditur Militer yang ditujukan kepadanya, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim, bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif. Jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkorelasi dengan alat bukti lain tersebut menjadikan pertimbangan Majelis untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) secara berulang-ulang dan melakukan perbuatan bernesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir yang dilakukan di depan kamar kost Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) dan di rumah Saksi-3 tepatnya di ruang tamu lalu bernesraan dengan cara berpelukan, berciuman bibir, meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 di ruang tamu, tetapi Majelis akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 175 ayat 4) dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan masyarakat.

Bahwa keterangan para Saksi sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain dimana Terdakwa telah membenarkan dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa jika benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-1 dan melakukan perbuatan bernesraan dengan cara berpelukan, berciuman bibir yang dilakukan di depan kamar kost Saksi-2 dan di rumah Saksi-3 tepatnya di ruang tamu lalu bernesraan dengan cara berpelukan, berciuman bibir, meraba-raba payudara dan

Hal. 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pvagina Saksi-1 di ruang tamu.¹ Sehingga keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, oleh karenanya keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih Papua, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Rindam XVII/Cendrawasih Papua selesai dik ditugaskan di Yonif 713/ST dan kemudian tahun 2021 dimutasikan ke Kodim 1315/Gorut sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 133/Nani Wartabone selaku Papera Nomor Kep/207/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI dan selama menjadi anggota TNI Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
6. Bahwa benar sekira bulan November 2019 sekira pukul 15.00 Wita saat Sdri. Halima Usman (Saksi-1) berada di R&B Mart Desa Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar adapun status Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-1 masih bujangan dan belum pernah menikah, sedangkan Saksi-1 adalah seorang perempuan yang sudah pernah menikah dengan statusnya sekarang adalah janda yang memiliki 1 (satu) orang anak.
8. Bahwa benar kemudian setelah berkenalan sekira pukul 15.30 Wita Saksi-1 dan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza menuju ke kolam renang Waterbom di Kel. Heledulaah Kec. Kota Utara Kota Gorontalo. Setelah itu

Hal. 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Terdakwa berjang-bincang ditempat tersebut, setelah itu Terdakwa menyampaikan isi hatinya kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mencintai Saksi-1 dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung menerima cinta Terdakwa dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke tempat Kost Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) yang beralamat Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.

10. Bahwa benar setelah sampai di tempat kost Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli es kelapa muda dan Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke arah kamar kost, namun sebelum pergi membeli minuman es kelapa muda Saksi-2 melihat dari jarak 2 (dua) meter di depan kamar kost tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan saling berpelukan dan berciuman bibir kemudian masuk ke dalam kamar kost.

11. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 bernesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir, Saksi-2 merasa malu, rishi dan jijik. Selain itu di tempat tersebut ada juga penghuni kost lainnya yang dapat melihat perbuatan Terdakwa bernesraan, berpelukan dan berciuman bibir hal ini dikarenakan perbuatan bernesraan, berpelukan dan berciuman bibir tersebut dilakukan di tempat umum yang sering didatangi oleh orang-orang kost yang berada di tempat tersebut.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar kost Saksi-2 pintu kamar kost tersebut ditutup dan dikunci dari dalam kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di atas kasur sambil berpelukan dan berciuman setelah terangsang Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam Saksi-1, hingga dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga membuka semua pakainnya hingga dalam keadaan telanjang.

13. Bahwa benar awalnya Saksi-1 menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi-1.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk dan menindih Saksi-1 yang dalam posisi terlentang sambil memasukan alat kelamin (Penis) yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dilanjutkan dengan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kenikmatan sambil Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam lubang vagina Saksi-1.

15. Bahwa benar adapun kondisi bangunan kamar kost Saksi-2 tersebut yaitu terdapat satu buah pintu kamar, dinding kamar terbuat dari tripleks yang diberi lubang ventilasi udara namun tidak ada jendela kamar.

16. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Mawar, Kel. Tenda, Kec. Holontalangi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo bersama sama dengan Saksi-1 dan Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa

Hal. 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29/K/PM.III-17/AD/IV/2023
Kepada Sdri. Mastin Harmain (Saksi-3) orang tua dari Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah pacar dari Saksi-1. Setelah itu Terdakwa sering sekali berkunjung ke rumah Saksi-1.

17. Bahwa Sdri. Mastin Harmain (Saksi-3) sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di rumah dimana keduanya saling bernesraan dan berpelukan di ruang tamu.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut tampak dengan jelas saling berpelukan dilanjutkan dengan saling bernesraan membuat Saksi-3 yang melihat adegan tersebut di ruangan tamu itu merasa malu, risih dan jijik setelah itu keduanya masuk kedalam kamar Saksi-1 sambil mengunci pintu dari dalam.

19. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Mawar Kel. Tenda Kec. Holontalo Kota Gorontalo Prov. Gorontalo saat berada di rumah Saksi-1 tepatnya di ruangan tamu Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya ke lubang vagina Saksi-1 sambil meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 tersebut dan setelah terangsang Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

20. Bahwa benar selama ini Saksi-3 sebagai orang tua dari Saksi-1 telah berusaha menegur Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidak masuk ke dalam kamar, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

21. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah di tempat kost milik Saksi-2 maupun di rumah Saksi-1 tepatnya di dalam kamar Saksi-1 sudah tidak dapat dihitung lagi.

22. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa memberi jaminan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab serta akan menikahi Saksi-1 secara sah di kesatuan.

23. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga menikahi Saksi-1, adapun penyebab Terdakwa belum menikahi Saksi-1 dikarenakan adanya perbedaan agama antara Saksi-1 (yang beragama islam sedangkan Terdakwa beragama Kristen Protestan).

24. Bahwa benar karena seringnya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sehingga Saksi-1 pada bulan Januari 2021 mengalami kehamilan.

25. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Saksi-1 melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Aurelia Safari Yewun di RS. Multazam Kota Gorontalo sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor: 166390/02/RSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RS Multazam Gorontalo pada tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tonio Doda Sp, Og.

Hal. 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melahirkan anak perempuan tersebut, Terdakwa hadir dan mendampingi Saksi di rumah sakit sampai dengan anak tersebut lahir dengan selamat.
27. Bahwa benar Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi untuk menjenguk anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 dan memberikan makanan dan susu untuk keperluan anak tersebut.
28. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan nafkah hidup dalam bentuk uang Remonerasi dan uang Babinsa yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan, kemudian mengalami penurunan sejumlah Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan turun lagi menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) lebih per bulan, hal ini dikarenakan Terdakwa diproses secara hukum dan mengalami penurunan tunjangan kinerja maupun gaji.
29. Bahwa benar Terdakwa dan satuan Terdakwa pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan ini supaya Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan, akan tetapi orang tua dari Saksi belum memberikan restu terhadap pernikahan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perbedaan agama atau keyakinan antara Saksi-1 dan Terdakwa.
30. Bahwa benar Saksi-1 dan keluarga merasa ditipu oleh Terdakwa karena berjanji akan menikahi Saksi-1 secara Kesatuan dan hal tersebut tidak ditepati bahkan Saksi-1 dan keluarga menjadi malu dengan keluarga lainnya, karena perbuatan Terdakwa dan Saksi akan menuntut agar Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
31. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Sub Denpom XIII/1-3 Gorontalo sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-42/A-42/XI/2022/Idik tanggal 8 November 2022.
32. Bahwa benar saat ini hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah membaik dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 terkait dengan perkembangan anak yang bernama Aurelia Safari Yewun.
33. Bahwa benar Saksi-1 masih mencintai Terdakwa dan atas kejadian ini Saksi-1 berharap bahwa Terdakwa dan Saksi-1 akan melangsungkan pernikahan secara sah baik kedinasan maupun agama, sehingga status terhadap anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 menjadi jelas siapa orang tuanya.
34. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-1 berharap bahwa Saksi-1 dan Terdakwa dapat melangsungkan pernikahan secara sah baik kedinasan maupun agama, sehingga status terhadap anak menjadi jelas siapa orang tuanya.
35. Bahwa benar terkait dengan perbedaan agama tersebut, Saksi-1 bersedia untuk pindah agama atau mengikuti keyakinan dari Terdakwa yaitu Kristen protestan. Hal ini dikarenakan Saksi-1 akan menuruti dan mengikuti permintaan dari Terdakwa sebagai calon kepala keluarga.

Hal. 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar Saksi-1 akan memberikan penjelasan kepada orang tua Saksi-1, bahwa Saksi-1 akan pindah agama mengikuti keyakinan Terdakwa. Hal ini dikarenakan Saksi-1 berharap Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah baik kedinasan maupun agama dan menjalani bahtera rumah tangga dengan Terdakwa.

37. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1, akan tetapi dikarenakan orang tua Saksi-1 tidak merestui pernikahan tersebut yang dikarenakan adanya perbedaan keyakinan atau agama antara Terdakwa dan Saksi-1, maka saat ini Terdakwa sudah tidak bersedia lagi untuk menikahi Saksi-1 secara sah.

38. Bahwa benar meskipun Terdakwa sudah tidak bersedia lagi untuk menikahi Saksi-1 secara sah, akan tetapi Terdakwa tetap akan memberikan nafkah kepada anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 yang bernama Aurelia Safari Yewun sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan terhitung mulai pada saat Saksi-1 mengalami kehamilan sampai dengan anak tersebut dewasa.

39. Bahwa benar Terdakwa tidak bersedia apabila diminta untuk pindah agama atau mengikuti keyakinan dari Saksi-1 yaitu agama Islam. Terdakwa tetap akan bertahan untuk memeluk agama Kristen Protestan.

40. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan khilaf telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan selaku prajurit Terdakwa mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan memohon diberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

41. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali bila perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan norma agama, norma susila dan norma sosial masyarakat setempat, Terdakwa juga menyadari bila telah melanggar hukum serta telah membuat malu nama baik TNI dan khususnya Kesatuan Kodim 1315/Gorontalo tempat Terdakwa berdinis.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 Barang Siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua

Hal. 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa asas personalitas bagi Militer dapat dikaitkan dengan Pasal 92 ayat (3) KUHP yang menerangkan bahwa "Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pegawai negeri" ini merupakan bentuk perluasannya, sehingga pengertian "Barang siapa" dalam pasal ini dapat menyentuh setiap Prajurit atau anggota TNI atau Angkatan Perang Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan (Militer/ TNI) terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU. Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- Prajurit;
- Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah

Hal. 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih Papua, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Rindam XVII/Cendrawasih Papua selesai dik ditugaskan di Yonif 713/ST dan kemudian tahun 2021 dimutasikan ke Kodim 1315/Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Komandan Korem 133/Nani Wartabone selaku Papera Terdakwa melalui Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor: Kep/207/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 telah menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-17 Manado untuk diperiksa dan diadili, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Terdakwa selaku prajurit TNI-AD.
3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa sebagai subjek hukum berstatus sebagai warga negara Indonesia dan tinggal dalam teritori wilayah Indoensia, selanjutnya tempat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini juga berada dalam wilayah Indonesia.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
5. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum kepada Terdakwa dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut M.VT adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terdiri dari Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan tindakan (Tindak Pidana) tidak saja mengingsyafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diacam pidana. *Klourloss Begrif* atau

Hal. 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan yang tidak memiliki sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928). S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat perbuatan dari pelanggar kesusilaan.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut, sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggar susila.

Bahwa yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (Misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria maupun bersetubuh di tempat umum). Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia).

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, melanggar kesusilaan yang aslinya memakai istilah “*de eerbaarheid schendt*”. Ada yang mengartikan yang menimbulkan rasa malu seksual. Delik ini merupakan delik sengaja perbuatan yang melanggar (*schennis*) rasa malu bagi orang lain yang menyaksikan hal itu. Arrest Hoge Raad memutuskan pada 1 Desember 1971, perbuatan yang dimaksud harus dicek pada moral publik. Arti melanggar kesusilaan menurut Arrest Hoge Raad harus dilihat

Hal. 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pendapat yang dibuat dalam mayoritas rakyat Belanda (HR 19 Nopember 1974 NJ 1975,133) pertanyaannya bagaimana hakim dapat mengetahui pendapat umum mayoritas rakyat? Untuk Negara Indonesia penyelesaiannya memakai interpretasi sosiologis (penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya). Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa sifat "Melanggar kesusilaan" ini sangat bergantung kepada pendapat umum menurut tempat dan waktunya serta dihubungkan dengan bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat dan norma yang berlaku dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa menurut tempat, keadaan dan waktunya tersebut dapat dipandang sebagai Melanggar kesusilaan".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan November 2019 sekira pukul 15.00 Wita saat Saksi-1 berada di R&B Mart Desa Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian setelah berkenalan sekira pukul 15.30 Wita Sdri. Halima Usman (Saksi-1) dan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza menuju ke kolam renang Waterbom di Kel. Heledulaah Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
3. Bahwa benar ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang dan Terdakwa memberanikan diri untuk menyampaikan isi hatinya kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mencintai Saksi-1 dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung menerima cinta Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalani hubungan pacaran.
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berkunjung ke tempat kost Sdri. Jeniken Pakity (Saksi-2) yang beralamat Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli es kelapa muda untuk diminum oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-1 dan pada saat Saksi-2 akan pergi Saksi-2 melihat dari jarak 2 (dua) meter, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke arah kamar kost Saksi-2, namun di depan kamar kost tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling bernesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir kemudian masuk ke dalam kamar kost milik Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri.
6. Bahwa benar saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 bernesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir, Saksi-2 merasa malu dan risih karena

Hal. 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut ada juga penghuni kost lainnya yang dapat melihat perbuatan Terdakwa bermesraan dan berpelukan, karena hal tersebut dilakukan di tempat umum yang sering didatangi oleh orang-orang kost di tempat tersebut.

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri yang sah di tempat kost milik Saksi-2 maupun di rumah Saksi-1 tepatnya di dalam kamar sudah tidak dapat dihitung lagi.
8. Bahwa benar adapun perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang bermesraan dengan cara berpelukan tersebut membuat Saksi-2 yang melihat adegan tersebut di depan pintu kamar kost tersebut merasa malu, risih dan jijik.
9. Bahwa benar Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Mawar, Kel. Tenda, Kec. Holontalangi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo bersama sama dengan Saksi-1 dan Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Sdri. Mastin Harmain (Saksi-3) orang tua dari Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah pacar dari Saksi-1.
10. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2023 Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di rumah Saksi-3 dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dimana keduanya bermesraan dan berpelukan di ruang tamu, pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan jendela gordena dalam keadaan terbuka dan tampak dengan jelas Terdakwa dan Saksi-1 saling bermesraan dilanjutkan dengan saling berpelukan membuat Saksi-3 yang melihat adegan tersebut di ruangan tamu itu merasa malu, risih dan jijik setelah itu keduanya masuk ke dalam kamar Saksi-1 sambil mengunci pintu dari dalam.

Dari fakta hukum pada pembuktian unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan :

Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di tempat kost Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir di depan pintu kost kamar milik Saksi-2, di mana perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-2 selain itu perbuatan tersebut juga dapat dilihat oleh penghuni kost yang lain dan pada 18 September 2022 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan berpelukan, bermesraan, memegang payudara dan vagina Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-3 yang merupakan tempat terbuka, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 juga sering melakukan hal yang sama dan di tempat yang sama, dimana pada saat itu Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yaitu berpelukan dan bermesraan serta apabila ada orang lain yang datang atau lewat dapat melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, sehingga dapat menimbulkan rasa malu, risih dan jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi, sehingga akan terusik atau terganggu rasa kesusilaannya serta melanggar norma-norma kewanitaan yang berlaku dimasyarakat.

Selain itu bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, terbukti Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) yang dilakukan di dalam kamar kost milik Sdri. Jeniken Pakity

Hal. 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2), dimana kamar kost tersebut bukanlah milik pribadi dari Terdakwa maupun Saksi-1, sehingga sewaktu-waktu Saksi-2 dapat memasuki kamar kost tersebut tanpa harus meminta izin dari Terdakwa maupun Saksi-1 terlebih dahulu, oleh karenanya Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mempunyai hak privasi terhadap kamar kost tersebut dan sifat keterbukaan melekat pada kamar tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut di atas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuhtinya pembuktian unsur-unsur dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa unsur kesatu dan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian akhir nota pembelaannya menyampaikan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer dan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa oleh karena Replik maupun Duplik tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan terhadap Tuntutan maupun Pembelaan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan tanggapan secara khusus karena telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas.

Hal. 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena didorong oleh keinginan dan hawa nafsu untuk mendapatkan kepuasan seksual, sehingga Terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsu syahwatnya, Terdakwa tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, dan perilaku Terdakwa yang tidak memperdulikan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, maupun norma hukum, sebab Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Sdri. Halima Usman (Saksi-1) merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan dan bertentangan dengan adat istiadat serta tata susila maupun dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 pada bulan Januari 2021 mengalami kehamilan dan pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wita Saksi-1 melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Aurelia Safari Yewun di RS. Multazam Kota Gorontalo, selain itu Sdri. Halima Usman (Saksi-1) merasa kecewa dan sakit hati atas perbuatan Terdakwa yang tidak mau menikahi Saksi-1, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan doktrin TNI dan menyebabkan tercorengnya nama baik Kesatuan dan TNI di lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan harkat dan martabat wanita.
2. Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan Saptamarga ke-3 dan ke-5, serta 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-3.

Hal. 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29/K/PM.III-17/AD/IV/2023
Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI terutama kesatuan Kodim 1315/Gorontalo di mata Saksi-1 dan di lingkungan masyarakat sekitar Saksi-1.

Kedaaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sebelumnya tidak pernah di jatuhkan hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih muda serta masih bisa dibina di Kesatuan Terdakwa.
4. Terdakwa telah memberikan nafkah dan biaya selama Saksi-1 hamil sampai dengan melahirkan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu Terdakwa juga akan memberikan nafkah kepada anak perempuan yang bernama Aurelia Safari Yewun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer maupun permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (*sentencing* atau *stafoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan diketahui bila saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu, dengan masa dinas dan kepangkatan yang disandang Terdakwa diyakini Terdakwa adalah prajurit yang sangat mengerti tentang aturan

Hal. 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan hukuman yang berlaku bagi prajurit TNI, tetapi dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada perkara ini sehingga hal ini sangat memberikan preseden yang buruk bagi citra TNI AD terutama Kesatuan Kodim 1315/Gorontalo.

2. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan keinginan Terdakwa untuk melampiaskan hasrat nafsu birahinya terhadap Saksi-1 (Sdri. Halima Usman) yang dilakukan secara berulang dan tidak terhitung lagi, sehingga secara psikologis perbuatan ini menunjukkan adanya sifat dari keinginan Terdakwa untuk mencari kesenangan dan kepuasan nafsu birahi semata.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan Terdakwa dan masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan asusila yang hanya untuk memenuhi kepentingan dan nafsu birahi Terdakwa sendiri tanpa adanya ikatan perkawinan. Selain itu masyarakat Manado umumnya memandang perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat tidak pantas terjadi karena bertentangan dengan norma agama dan sosial yang ada.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan dan atau kepentingan militer, perbuatan yang Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak seharusnya terjadi karena melanggar norma-norma kehidupan masyarakat militer sebagaimana diatur dalam 8 Wajib TNI butir ke -3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
5. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab memberikan biaya hidup kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 sedang hamil sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendampingi Saksi-1 pada saat proses persalinan.
6. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa bertanggungjawab dan berjanji akan memberikan biaya hidup setiap bulan kepada anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.
7. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap permohonan pidana oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun demikian sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Saksi-1 masih bersedia dan berharap untuk dinikahi secara sah baik kedinasan maupun agama oleh Terdakwa dan Saksi-1 juga bersedia pindah agama dari Islam ke Kristen Protestan mengikuti keyakinan agama dari Terdakwa. Akan tetapi Saksi-3 selaku orang tua dari Saksi-1 masih belum bisa menerima secara ikhlas apabila Saksi-1 menikah dengan Terdakwa dan Saksi-1 pindah agama mengikuti agama Terdakwa. Namun terlepas dari semua itu Terdakwa masih bersedia dan berjanji untuk tetap memberikan nafkah kepada anak dari hubungan Terdakwa dan Saksi-1 yang bernama Aurelia Safari Yewun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai berdasarkan

Hal. 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dipertimbangan serta hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dan harus diperingan agar sesuai dan layak serta sepadan dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mengajukan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD berpangkat Pratu belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Bahwa Terdakwa selama Saksi-1 hamil selalu memberikan perhatian kepada Saksi-1 beserta keluarganya dan pada saat Saksi-1 melahirkan Terdakwa mendampingi Saksi-1 di Rumah Sakit sampai dengan proses persalinan selesai.
5. Bahwa Terdakwa telah memberikan nafkah dan biaya selama Saksi-1 hamil sampai dengan melahirkan dan Terdakwa mendampingi Saksi-1 pada saat proses persalinan di rumah sakit.
6. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih sering mengunjungi Saksi-1 dan anak yang bernama Aurelia Safari Yewun yang berada di rumah Saksi-3 dan selalu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari Saksi-1 dan anaknya.
7. Bahwa Terdakwa walaupun tidak menikahi Saksi-1, Terdakwa masih bertanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 yang bernama Aurelia Safari Yewun dengan memberikan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa.
8. Bahwa Terdakwa masih menjadi tulang punggung kehidupan bagi keluarga Terdakwa sendiri di Papua dan masih mempunyai tanggungjawab terhadap kebutuhan hidup sehari-hari dari Saksi-1 serta anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 yang bernama Aurelia Safari Yewun.
9. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang memiliki perilaku dan sifat baik selama ini baik kepada para Saksi maupun kepada anak perempuannya yang bernama Aurelia Safari Yewun.
10. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Kodim 1315/Gorontalo memiliki dedikasi kerja yang baik, memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi dan tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuan.

Hal. 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai didalam diri Terdakwa masih tercemrin sikap tanggungjawab yang besar terhadap kebutuhan hidup sehari-hari dari Saksi-1 dan anak perempuan yang bernama Aurelia Safari Yewun sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap kesalahan yang telah Terdakwa lakukan, Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI. Dengan demikian, permohonan pidana tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak dapat diterima, sedangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tidak dipidana dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Lahir No: 166390/02/RSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RS Multazam Gorontalo pada tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tonio Doda Sp, Og.
2. 2 (dua) lembar foto TKP tempat Terdakwa dan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) melakukan persetubuhan.
3. 1 (satu) lembar foto anak a.n. Sdri. Aurelia Safari Yewun hasil persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. Halima Usman (Saksi-1).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara yang sejak semula melekat dalam berkas perkara, serta barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Frans Yoris Yewun**, Pratu, NRP 31180876121098, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Lahir Nomor 166390/02/RSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RS Multazam Gorontalo pada tanggal 25 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Tonio Doda Sp, Og.

Hal. 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2 (dua) lembar foto TKP tempat Terdakwa dan Sdri. Halima Usman (Saksi-1) melakukan persetubuhan.
- c. 1 (satu) lembar foto anak a.n. Sdri. Aurelia Safari Yewun hasil persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. Halima Usman (Saksi-1).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Ruslan, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029260790 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.Letkol Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H., M.H., Sertu NRP 31020261470280, Panitera Pengganti Procleo Franz Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Ttd

Ruslan, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Ttd

Niko Yoga Satria, S.S.T.Han, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti

Ttd

Procleo Franz Simamora, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348840874

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Procleo Franz Simamora, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348840874

Hal. 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2023